

DAMPAK POLIGAMI TERCATAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

SKRIPSI

Oleh:

JUBAIDAH
2022020016

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2024 M / 1446 H**

DAMPAK POLIGAMI TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Diajukan Oleh :

JUBAIDAH

Nim : 2022020016

Mahasiswa Program Strata Satu (S.1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

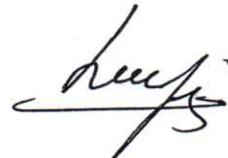
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

Pembimbing II



Laila Mufida, Lc., MA
NIP. 198112272023212005

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “**Dampak poligami tidak tercatat dalam perspektif masalah**” telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum keluarga islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 30 juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum keluarga islam.

Langsa 07 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum keluarga islam Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

Sekretaris



Laila Mufida, Lc., MA
NIP. 198112272023212005

Anggota 1



Dr. Faisal, S.H.I., M.A
NIP. 1976122720070110118

Anggota 2



Dr. Adelina Nasution, M.A
NIP. 197602192003212006

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jubaidah
Tempat/Tanggal Lahir : Rikit Gaib, 03 Februari 2003
NIM : 2022020016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Dampak Poligami Tidak Tercatat Dalam Perspektif Masalah**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa 19 juli 2024

Yang membuat pernyataan



Jubaidah

2022020016

ABSTRAK

Jubaidah 2024

Dampak poligami tercatat dalam perspektif masalah

Pembimbing (1). Dr. Yaser Amri, MA (2). Laila Mufida, M.A

Poligami tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain dan tanpa adanya pencatatan resmi perkawinan. Poligami tidak tercatat dapat berdampak negatif terhadap hak-hak perempuan, seperti tidak berhak mendapatkan warisan jika suami meninggal dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan. bagaimana hukum poligami tidak tercatat dalam segi agama dan undang-undang indonesia dan bagaimana dampak dari poligami tidak tercatat dalam perspektif masalah. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pendekatan normatif analisis dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder kemudian dianalisis untuk di hasilkan data yang akurat. Di dalam pengumpulan data yang penulis gunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara menghimpun data dari buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kaji. Teknik analisa data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak memiliki manfaat (masalah) karena melanggar hukum baik dari segi agama maupun negara. Poligami tanpa pencatatan juga tidak memenuhi tujuan perkawinan dalam syariah untuk menciptakan hidup yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, serta dapat merugikan kaum wanita dan keturunan mereka.

Kata Kunci: Pernikahan, Poligami, Masalah

ABSTRACT

Jubaidah 2024

Dampak poligami tercatat dalam perspektif masalah

Pembimbing (1). Dr. Yaser Amri, MA (2). Laila Mufida, M.A

one wife without divorcing the other wives and without official registration of the marriage. Unregistered polygamy can have a negative impact on women's rights, such as not having the right to inherit if the husband dies and not having the right to mutually beneficial assets if separation occurs. The researcher used a qualitative research type and a normative analysis approach method by examining library materials and secondary data and then analyzing them to produce accurate data. In collecting data, the author uses library research methods by collecting data from books, journals and papers related to the problem the author is studying. The data analysis technique is carried out through three activity streams that occur simultaneously, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the research show that unregistered polygamy carried out by society today has no benefits (masalah) because it violates the law both from a religious and state perspective. Polygamy without registration also does not fulfill the goal of marriage in the sharia to create a life full of peace and love, and can be detrimental to women and their offspring.

Keywords: Marriage, Polygamy, Masalah

PENGANTAR

Peneliti mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kepercayaan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Dampak Poligami Tercatat dalam Perspektif Masalah***". Segala puji bagi Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa ummat kepada terangnya zaman dan menjadi ummat terbaik.

Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian ini, banyak pihak yang telah memberikan saran, bimbingan, nasehat, pengorbanan, dan bantuan yang sangat berharga untuk penyelesaian penulisan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Yaser Amri, MA. yang telah memberikan kontribusi dan peran yang hebat pada Fakultas Syariah sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
2. Ketua Jurusan HKI yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Yaser Amri, MA dan Ibu Laila Mufida, M.A sebagai dosen pembimbing peneliti yang telah membantu dalam membimbing, mendorong, dan menasihati peneliti dalam rangka menyelesaikan penelitian ini.
4. Terkhusus pintu surgaku ibu, ibunda jelika yang selalu menjaga penyemagat penulis sandaran terkuat dan kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan

penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. I love you mami.

5. Ayahanda bapak umar yang telah menjaga motivator dalam hidup saya, sehingga penulis kuat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan, cinta dan kasih sayang ayah selalu terekam di dalam hati penulis. Sekali lagi terima kasih telah menjadi motivator hidup penulis, I love you papi.
6. Seluruh rekan dan sahabat peneliti yang selalu mendukung peneliti dalam penulisan skripsi ini.
7. Untuk pihak-pihak yang tidak disebutkan di atas, semoga Allah SWT menyertai kita semua, Aamiin.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan informasi yang berharga dan bermanfaat bagi pembaca. Peneliti sangat menghargai segala kritik dan saran yang di berikan oleh pembaca.

Langsa, 16 Juli 2024
Peneliti,

Jubaidah
NIM. 2022020016

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan dan manfaat penelitian	3
D. Penjelasan istilah	4
E. Penelitian terdahulu	5
F. Kerangka teoritis	6
G. Metode penelitian.....	7
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan	14
B. Poligami.....	20
C. Teori Masalah dalam Islam.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Poligami Tidak Tercatat dalam Segi Agama dan Undang-Undang Indonesia	43
B. Dampak dari Poligami Tidak Tercatat dalam Perspektif Masalah.....	52
C. Pembahasan.....	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa Indonesia poligami adalah suatu sistem pernikahan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Istri-istri tersebut masih di dalam tanggungan si suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri, dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gone* berarti perempuan.¹

Dalam Islam dibolehkan poligami dalam jumlah perempuan yang terbatas dan juga tidak diharuskan umatnya melakukan monogamy mutlak dan dalam penjelasan seorang laki-laki hanya saja boleh beristri seorang perempuan dalam keadaan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami yang terbatas dan pada prinsipnya seorang laki-laki hanya saja memiliki seorang istri dan juga sebaliknya seorang istri hanya mempunyai seorang suami.² Adapun yang menjadi dasar poligami di dalam Islam yaitu al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

لَكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي ثَقْسُطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ
تَعْدِلُوا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ ۚ وَرُبْعَ ۚ وَثَلَاثَ مَثْنَى الْيَسَاءِ مِّنْ
تَعُولُوا اَلَّا اَذْنَىٰ ذٰلِكَ ۚ اَيْمَانُكُمْ مَلَكْتَ مَا اَوْ فَوَاحِدَةً

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut

¹ Tihana dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali pers, 2009), h. 351.

² Tihami dan Sohari Sahari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), h. 357

tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat dengan kepada tidak terbuat aniaya.”

Poligami terbagi menjadi 2 yaitu poligami tercatat dan poligami tidak tercatat. Pengertian poligami tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri, namun dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur secara resmi dan tercatat dalam dokumen resmi. Dalam sistem perkawinan, poligami tercatat berbeda dengan poligami tidak tercatat, yang dilakukan tanpa menceraikan istri-istri yang lain dan tanpa adanya pencatatan resmi perkawinan. Dalam prakteknya, poligami tercatat biasanya terjadi ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian setelah beberapa waktu, menikahi perempuan lain tanpa menceraikan istri pertamanya. Pernikahan poligami bisa dicatatkan ke Kemenag melalui KUA. Namun, sebelumnya harus sudah mengantongi surat rekomendasi dan putusan dari Pengadilan Agama (PA) terlebih dahulu.

Sedangkan poligami tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri tanpa

menceraikan istri-istri yang lain dan tanpa adanya pencatatan resmi perkawinan. Dalam beberapa konteks, poligami tidak tercatat dapat berdampak negatif terhadap hak-hak perempuan, seperti tidak berhak mendapatkan warisan jika suami meninggal dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan. Dalam beberapa negara, seperti Indonesia dan Malaysia, poligami tidak tercatat dapat dihukum dengan denda dan penjara, sedangkan dalam Hukum Islam, poligami tidak tercatat tetap dianggap sah jika sudah secara hukum positif di Indonesia.

Poligami yang tidak tercatat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan biologis. Dari segi ekonomi, seorang laki-laki mungkin merasa mampu secara finansial dan emosional untuk menghidupi lebih dari satu istri. Secara sosial, lingkungan atau masyarakat yang mendukung poligami bisa memberikan dorongan bagi individu untuk melakukannya. Budaya juga memainkan peran penting, di mana tradisi turun-temurun dalam keluarga atau komunitas tertentu memandang poligami sebagai praktik yang diterima atau bahkan diharapkan.

Pendidikan yang rendah atau kurangnya pemahaman tentang tujuan, maksud, serta konsekuensi dari poligami dapat membuat seorang laki-laki melakukannya tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosial. Faktor biologis juga tidak bisa diabaikan, di mana dorongan untuk memuaskan nafsu biologis menjadi alasan utama. Poligami yang tidak tercatat dapat berdampak negatif terhadap hak-hak perempuan, seperti tidak berhak mendapatkan warisan jika suami meninggal dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan. Semua yang kita lakukan memiliki resiko/dampak. Termasuk poligami baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, dalam penelitian ini penulis ingin membahas

lebih lanjut tentang dampak dari poligami yang tidak tercatat dalam perspektif masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan tentang dampak poligami, judul yang diangkat penelitian ini adalah *“Dampak poligami tercatat dalam perspektif masalah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hukum poligami tidak tercatat dalam segi agama dan Undang-Undang Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari poligami tidak tercatat dalam perspektif masalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum poligami tidak tercatat dalam segi agama dan negara.
2. Untuk mengetahui dampak dari poligami tidak tercatat dalam perspektif masalah.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut yang dijelaskan di bawah ini:

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan memahami dan juga mengetahui mengenai dampak poligami tidak tercatat perspektif masalah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai salah satu bahan rujukan maupun solusi apabila nantinya terjadi kasus yang sama di dalam masyarakat nantinya dan berkaitan dengan permasalahan yang di bahas di dalam skripsi ini.

D. Penjelasan istilah

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka dengan ini peneliti menjelaskan definisi istilah dalam penelitian ini.

1. Masalah

Maslahah merupakan suatu bentuk masdar dalam secara bahasa adalaah faidah, patut dan kebaikan.³ Kata masalah sudah termasuk ke dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yang menjadi maslahat dan juga manfaat dalam artian suatu yang ada di dalamnya dapat mendatangkan manfaat, kebaikan dan juga guna.

2. Poligami

Poligami merupakan suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau menikahi dari beberapa lawan jenisnya.

3. Dampak Poligami

Poligami memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan. Di satu sisi, poligami dapat memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi perempuan yang kesulitan menemukan pasangan, serta membantu meningkatkan populasi dalam masyarakat tertentu. Selain itu, poligami dapat

³ Asnawi, *Perbandingan Usnul Fiqih*, (Jakarta:Amrah,2011), h.129.

memberikan dukungan emosional dan sosial yang lebih luas serta mendistribusikan tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, di sisi lain, poligami sering menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap istri-istri, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemburuan dan depresi. Anak-anak dari keluarga poligami mungkin menghadapi masalah emosional dan sosial, termasuk stigma dan ketidakjelasan status sosial. Poligami juga bisa menyebabkan konflik internal dalam keluarga, ketidakstabilan ekonomi, dan dalam beberapa kasus, penyalahgunaan praktik poligami yang merugikan perempuan.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian yang mengenai poligami bukanlah salah satu hal yang baru, yang sebelumnya sudah banyak studi dan juga karya ilmiah yang sudah mengkajinya. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa tulisan terlebih dahulu yang juga mengkaji topik yang sama dengan yang sedang penulis kaji. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh fikri universitas islam Negeri Ar-raniry Darusslam-Banda Aceh 2022

Judul : Dampak poligami terhadap keretakan keluarga

Kesimpulan : dari kesimpulan penelitian ini adalah dampak poligami sirri terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di kecamatan sresih kabupaten simpang terhadap

keharmonisan keluarga antara lain: aspek sosiologis hal ini akan menjadi pemicu konflik, kekerasan dan perceraian

Kesamaan : sama-sama membahas tentang dampak poligami.

Perbedaanya: skripsi diatas lebih membahas tentang keretakan keluarga sedangkan yang di teliti dampak poligami tidak tercatat

2. Skripsi ini di tulis ahmad jalil universitas Islam Negeri sultan syarif kasim riau 2012

Judul : Dampak poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga di tinjau menurut hukum islam

Kesimpulan: kesimpulan dari penelitian ini Perkawinan poligami yang terjadi di desa Sawah dilakukan atas dasar;Pertama, salah dalam mentafsirkan ayat yang membolehkan berpoligami,mereka hanya beranjak dari kata “Nikahilah”. Jadi titik berat poligami hanya dipandang dari segi kebolehan saja, tanpa memperhatikan kebolehan dalam bentuk apa yang terkandung di dalam ayat yang dimaksud.

Kesamaan : sama-sama membahas tentang poligami

Perbedaan: skripsi ini diatas membahas tentang poligami tanpa izin istri yang di teliti dampak poligami tidak tercatat

3. Skripsi yang di tulis oleh ahmad fahmi universitas agama Islam negeri jemmer november 2020

Judul : Dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga

Kesimpulan : kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terjadi karena kurangnya pemahaman

akan kebolehan dalam berpoligami, yang mana hanya memandang dari segi kebolehannya saja tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami yang dilakukan terjadi tanpa adanya persetujuan istri dan kemudian tidak dicatatkan di KUA yang mana hal tersebut mendatangkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif.

Kesamaanya: sama-sama membahas tentang dampak poligami

Perbedaanya: skripsi ini lebih membahas tentang dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan yang di teliti lebih ke dampak poligami tidak tercatat

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa judul yang di teliti, belum pernah diteliti sebelumnya dan layak untuk diteliti.

F. Kerangka Teoritis

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 3:

لَكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ
تَعْدِلُوا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ ۚ وَرُبْعَ وَثَلَاثَ مَثْنَىٰ النِّسَاءِ مِّنْ
تَعُولُوا اَلَّا اَذْنَىٰ ذٰلِكَ ۚ اَيْمَانُكُمْ مَّلَكَتْ مَا اَوْ فَوَاحِدَةً

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat dengan kepada tidak terbuat aniaya.”⁴

Surat An-Nisa ayat 3 ini yang menegaskan bahwa dalam syarat suami yang melakukan poligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Pen Karya Toha Putra, 2022), h. 99

berkenaan syarat berlakunya adil, hal ini sering terjadi perdebatan yang panjang tidak juga dikalangan ahli hukum tetapi juga di dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep keadilan menjadi pertanyaan yang mendasar dalam konteks poligami. Menurut jumhur ulama, konsep dalam keadilan yang di maksud adalah keadilan secara lahiriah yakni seorang suami haruslah berlaku adil dalam hal pangan, tempat tinggal, pembelanjaan harian dan juga giliran dalam bermalam dengan seorang istri yang dinikahi dan juga lainnya yang bersifat kebendaan tanpa ada membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian ini ada 2 jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun dalam penelitian ini mengambil jenis kualitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka sedangkan kualitatif adalah penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Jenis penelitian yang digunakan di dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian terhadap sumber-sumber yang tertulis, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa majalah, buku-buku, jurnal, dan juga bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dalam permasalahan yang sedang di bahas penulis. Kemudian di analisa sehingga di hasilkan suatu kesimpulan yang akurat, penelitian ini di sebut juga sebagai penelitian perpustakaan⁵

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif analisis adalah metode pendekatan yang akan di lakukan dengan cara

⁵ Sutrisnohadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h.9.

meneliti bahan pustaka maupun data sekunder kemudian dianalisis untuk di hasilkan data yang akurat.⁶ Di dalam hal ini pendekatan yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan suatu penjelasan yang rinci kepada yang membaca. Tentang dampak poligami tidak tercatat dalam perspektif masalah, untuk penjelasan yang berkaitan dengan poligami mengenai masalah, Di analisis kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data tertulis maupun data langsung dari tangan orang yang mengungkapkan permasalahan itu di sebut juga data aslinya.⁷ Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tertulis lainnya, sebagai data pendukung yang akan dikutip dari beberapa literatur dan sumber-sumber lain, yang di miliki referensi dalam topik yang sedang dibahas penulis. Dalam hal tersebut yang berfungsi untuk melengkapi data dan juga analisis penulis.⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data yang penulis gunakan metode penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang digunakan buku sebagai sumbernya.⁹ Metode ini melakukan dengan cara menghimpun data dari buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kaji.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi penelitian hukum*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2009), h.103.

⁷ SuharsiminArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.220

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian hukum...*,h.119

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum...*,h.119

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dalam data perkumpulan dengan studi pustaka kepustakaan tersebut, kemudian di analisis dalam menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode analisis data dalam melakukan dalam pengelompokan dan juga menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian pustaka yang menurut kualitas dan kebenarannya kemudian hubungan dengan teori-teori, asas-asas dan juga kaidah-kaidah hukum yang di peroleh dalam studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data ke dalam bentuk sejajar untuk membangun suatu wawasan umum yang disebut dengan analisis.¹⁰

a. Pengumpulan data

Pada tahap awal akan dilakukan pengumpulan data yang berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan berbagai jenis referensi yang berkaitan.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah sebuah tahap analisis yang memiliki fungsi dalam rangka menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta. 2017), h. 61

yang tidak diperlukan. Esensi dalam tahap reduksi data ini adalah mengorganisasikan data, sehingga hasil dari kesimpulan akhir dapat diverifikasi dengan baik. Mereduksi data dapat memiliki makna untuk merangkum, memilih inti pembahasan, berfokus terhadap hal-hal yang penting, serta mencari tema dan juga polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan juga dapat mempermudah peneliti dalam menganalisa hasil penelitian.

c. Penyajian data

Penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam tahap ini setiap kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan juga memungkinkan peneliti untuk bisa berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah sebuah tahap akhir berdasarkan analisis data, pada penarikan kesimpulan hasil-hasil selama penelitian berlangsung diverifikasi dan ditarik menjadi sebuah pernyataan dan arahan sebab akibat. Sehingga dari hasil data-data penelitian dapat diketahui komponen utama yang menjelaskan bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

6. Teknik Penulisan

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengikuti petunjuk dengan menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh IAIN Langsa.

H. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini terdapat beberapa susunan secara sistematis yaitu :

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum dari apa yang akan dikaji atau gambaran umum dari pokok masalah dalam masalah ini peneliti tuangkan mulai dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua berisi Tinjauan Pustaka yang membahas mulai pengertian pernikahan serta dampak poligami dari tidak tercatat serta bagaimana dampak poligami menurut masalah.
3. Bab tiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan mengenai hukum poligami tidak tercatat dalam segi agama dan negara serta dampak poligami tidak tercatat dalam perspektif masalah.
4. Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan mulai bab-bab sebelumnya yang ditarik dari rumusan masalah dari penelitian, beserta sarannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Poligami Tidak Tercatat dalam Segi Agama dan Undang-Undang

Indonesia

Saat ini, poligami dianggap oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang mudah dilakukan, padahal ada sejumlah syarat ketat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukannya, dan syarat-syarat ini tidaklah mudah. Banyak orang yang sudah mengetahui syarat-syarat tersebut namun tetap mengabaikannya, sering kali karena kurangnya pemahaman agama. Mereka lebih fokus pada kepuasan duniawi dan mengabaikan akhirat. Islam mengizinkan poligami bukan untuk mempersulit kehidupan manusia atau memberi kesempatan kepada laki-laki untuk memuaskan nafsu mereka, tetapi sebagai jalan darurat yang bertujuan untuk kemaslahatan dan menyelesaikan berbagai masalah yang sering dihadapi oleh manusia.³⁴

Secara terminologi, poligami merujuk pada petunjuk Allah yang mengizinkan memiliki hingga empat istri dengan syarat harus berlaku adil kepada mereka. Jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu istri saja. Islam tidak melarang pernikahan poligami sirri asalkan tidak melanggar syariat yang telah ditentukan dan dilakukan dengan niat yang benar. Ini berarti agama membolehkan poligami dengan mengikuti syarat-syarat yang ada. Syari'at Islam memperbolehkan poligami hingga empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil

³⁴ Oky Deviany Burhamzah, Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional, (Siri Marriage in the Perspective of National Marriage Law) *Jurnal Ubelaj*, Volume 1 Issue 1, October 2016, h. 48

dalam hal pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya tanpa membedakan satu istri dengan yang lainnya.³⁵

Ketika Islam datang, aturan perkawinan diubah sehingga seseorang tidak boleh memiliki lebih dari empat istri. Jika seseorang masuk Islam dengan memiliki lebih dari empat istri, dia harus mengurangi jumlahnya menjadi empat. Syarat utama dalam poligami ini adalah bersikap adil kepada semua istri. Batas maksimal jumlah istri adalah empat, dan suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Syariat Islam membatasi poligami pada jumlah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan laki-laki tanpa mengganggu keseimbangan sosial wanita. Selain itu, Syariat Islam mewajibkan laki-laki untuk berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari di antara istri-istrinya, yang membantu menjaga ketenangan dan kedamaian serta mencegah tindakan-tindakan zalim, keberpihakan, dan penyimpangan.³⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya tidak melarang pernikahan poligami, di mana seorang laki-laki dapat memiliki lebih dari satu istri, namun undang-undang ini juga tidak menganjurkan laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri. Undang-Undang tersebut hanya menyatakan bahwa poligami diperbolehkan asalkan memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pada prinsipnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada

351 ³⁵ MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru. 2010). h. 374

seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁷

Pasal 4 Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: ³⁸

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan yang disebutkan di atas bersifat fakultatif dan tidak imperatif-kumulatif, artinya hanya salah satu dari tiga alasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Jika pemohon dapat mendukung alasannya dengan bukti yang cukup, maka permohonannya untuk memiliki lebih dari satu istri dapat disetujui oleh pengadilan. Dengan demikian, negara mengizinkan warganya untuk melakukan poligami sirri asalkan mereka mematuhi undang-undang, aturan yang berlaku, dan prosedur yang harus diikuti.³⁹

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Grahamedia press, 2014) Cet. I

³⁸ Ibid.

³⁹ H.M. Ansyary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masaalah-maslah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) h. 3

Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, prosedur untuk berpoligami sebenarnya sangat berat. Secara hukum, pengajuan ke pengadilan untuk berpoligami harus disertai alasan: ⁴⁰

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
2. Isteri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan alasan-alasan yang diacu oleh Pengadilan Agama, terdapat beberapa syarat untuk berpoligami yang diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan dan PP No. 9/1975, serta harus mematuhi ketentuan khusus yang tercantum dalam PP No. 10/1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun syarat-syarat dalam Pasal 5 UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menjalankan permohonan kepada pengadilan, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁴⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Grahamedia press, 2014) Cet. I

2. Persetujuan dari istri atau istri-istri tidak diperlukan lagi bagi suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Lalu dalam pasal 55 KHI disebutkan bahwa jumlah maksimal yang berpoligami adalah empat orang istri, yaitu:
 - a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
 - b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
 - c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa izin untuk melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang jika memenuhi setidaknya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 2 dan 3 PP Nomor 10 Tahun 1983. Seorang pegawai negeri sipil yang ingin melakukan poligami harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat-syarat kumulatif tersebut meliputi:⁴¹

⁴¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Grahamedia press, 2014) Cet. I

1. Adanya persetujuan tertulis dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya. Dalam Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 10 Tahun 1983, dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Dalam surat permintaan izin yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan untuk memiliki lebih dari satu istri. Permintaan izin ini harus diajukan melalui saluran hierarki kepada pejabat yang berwenang.

Dalam hal ini, setiap alasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan poligami wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan permintaan tersebut kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal menerima surat permintaan tersebut.

1. Adanya persetujuan tertulis dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak mereka.

Dalam Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 10 Tahun 1983, dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan

izin dari pejabat yang berwenang. Dalam surat permintaan izin yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, harus disertakan alasan lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lebih dari satu. Permintaan izin ini harus diajukan melalui saluran hierarki kepada pejabat yang berwenang. Setiap pejabat yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya untuk melaksanakan poligami wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat yang lebih tinggi melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal menerima surat permintaan tersebut.

Peneliti mengambil rujukan dari Kompilasi Hukum Islam beberapa pasal dalam bab IX “Beristri Lebih dari satu orang” Undang-Undang Perkawinan, dan PP Undang-Undang Perkawinan, yang pada tahapannya diuraikan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan berpoligami secara tertulis kepada Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Adapun hal-hal yang diperiksa oleh Pengadilan Agama meliputi sebagai berikut di bawah ini:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti pada pasal 57 KHI dan UU Perkawinan.

2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik secara lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - b. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Secara teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 42, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
5. Menunggu keputusan Pengadilan Agama.

Ada beberapa hal yang penting yang harus diketahui dalam prosedur berpoligami ini, diantaranya:

1. Pengadilan dapat memberikan putusannya berupa izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
2. Jika istri tidak mungkin dimintai persetujuannya atau tidak ada kabar selama sekurang-kurangnya 2 tahun dan pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami tersebut untuk beristri lebih dari seorang.

3. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang telah diatur dalam psal 55 ayat 22 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di Persidangan Pengadilan Agama.
4. Dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap penetapan yang diputuskan Pengadilan Agama.
5. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan Agama.
6. Ada tindak pidana bagi mereka yang melanggar beberapa pasal Bab VIII PP No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pegawai negeri sipil untuk beristri lebih dari satu mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, serta memeriksa kelengkapan syarat-syarat dan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan memberikan ijin apabila ternyata:
 - a. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Memenuhi syarat

alternatif dan semua syarat kumulatif. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

- b. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- c. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.

B. Dampak dari Poligami Tidak Tercatat dalam Perspektif Masalah

Poligami yang tidak tercatat di Indonesia sering kali terjadi meskipun ada peraturan hukum yang ketat mengenai hal ini. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang suami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya sebelum menikah lagi. Tanpa izin tersebut, pernikahan kedua tidak diakui secara hukum, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dianggap sebagai tindakan ilegal. Namun, dalam praktiknya, beberapa suami melanjutkan pernikahan kedua tanpa izin resmi, dengan alasan ketidakpuasan dalam hubungan yang ada atau dorongan untuk memiliki lebih dari satu istri.

Penghindaran biaya dan prosedur administratif sering kali menjadi alasan bagi individu untuk tidak mencatatkan pernikahan poligami mereka secara resmi. Terkadang orang-orang memilih untuk tidak melalui proses legal yang rumit dan memerlukan biaya tambahan. Prosedur administratif yang dianggap kompleks dan mahal menjadi beban yang tidak diinginkan, sehingga beberapa orang lebih memilih untuk melanjutkan pernikahan poligami secara informal. Penghindaran biaya dan proses administrasi ini sering kali didorong oleh keinginan untuk menghindari

kerumitan dan biaya tambahan yang terkait dengan pencatatan resmi pernikahan, meskipun hal ini berisiko menimbulkan masalah hukum di masa depan.

1. Masalah Poligami Tidak Tercatat

Poligami dalam konteks hukum Islam sering kali diperdebatkan mengenai keuntungannya atau masalah (kemaslahatan). Masalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang mempertimbangkan manfaat dan kebaikan untuk masyarakat dan individu. Dalam kasus poligami, beberapa ulama dan sarjana hukum Islam berpendapat bahwa poligami dapat memiliki masalah dalam situasi tertentu, seperti:

a. Menghindari Perzinahan

Poligami tidak tercatat atau nikah sirri dapat membantu pasangan menghindari perbuatan maksiat seperti perzinahan. Dalam situasi di mana pasangan merasa sulit untuk menahan dorongan seksual dan takut terjerumus dalam perilaku yang dilarang oleh agama, nikah sirri bisa menjadi solusi untuk melegitimasi hubungan mereka secara religius.⁴² Dengan cara ini, pasangan dapat memenuhi kebutuhan mereka sambil tetap mematuhi ajaran agama, sehingga mengurangi rasa bersalah dan kecemasan yang mungkin timbul dari hubungan yang tidak sah menurut hukum agama. Selain itu, nikah sirri dapat memberikan ketenangan batin bagi pasangan karena hubungan mereka diakui secara spiritual. Bagi mereka yang memegang nilai-nilai agama dengan kuat, memiliki hubungan yang sah menurut agama sangat penting.

⁴² Abdul Azis, Pernikahan Sirri Dengan Akad Madzhab Hanafi Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Pra Nikah, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 6 No 2 Tahun 2018

Pernikahan yang dilakukan secara sirri dapat memberikan rasa tenang dan damai, karena mereka merasa telah memenuhi kewajiban agama dan tidak melanggar aturan-aturan moral yang mereka yakini. Ini dapat mengurangi stres dan tekanan psikologis yang mungkin dihadapi dalam hubungan yang tidak diresmikan secara agama. Keuntungan lain dari nikah sirri adalah fleksibilitas yang ditawarkannya. Proses pernikahan ini biasanya lebih sederhana dan tidak memerlukan birokrasi yang rumit dibandingkan dengan pernikahan yang tercatat secara resmi. Hal ini dapat memungkinkan pasangan untuk menikah dengan cepat tanpa harus menunggu lama atau menghadapi kendala administratif. Fleksibilitas ini bisa sangat bermanfaat bagi pasangan yang ingin segera menikah karena alasan mendesak, seperti menghindari maksiat, tanpa harus melalui proses formal yang panjang dan birokratis.

b. Tidak memerlukan biaya yang besar

Pernikahan ini sering kali dianggap lebih hemat dari segi biaya. Salah satu keuntungan utama dari nikah sirri adalah tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk proses administratif dan birokrasi yang biasanya diperlukan dalam pernikahan resmi. Proses pernikahan resmi sering kali melibatkan biaya untuk mengurus dokumen-dokumen seperti akta nikah, sertifikat kesehatan, dan biaya administrasi lainnya yang ditetapkan oleh kantor pencatatan sipil. Dengan memilih nikah sirri, pasangan dapat menghemat biaya-biaya ini dan fokus pada aspek-aspek lain dari kehidupan mereka. Selain itu, nikah sirri sering kali tidak memerlukan pesta pernikahan besar-besaran yang biasanya diadakan dalam pernikahan resmi. Pesta

pernikahan resmi sering kali melibatkan biaya yang signifikan untuk menyewa tempat, dekorasi, katering, undangan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam nikah sirri, pasangan biasanya memilih untuk mengadakan acara yang lebih sederhana dan intim, yang dapat mengurangi pengeluaran secara drastis.⁴³

Dengan menghemat biaya pesta pernikahan, pasangan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak atau untuk memulai kehidupan baru bersama. Keuntungan lain dari nikah sirri adalah fleksibilitas dalam memilih tempat dan waktu pernikahan. Tanpa terikat oleh prosedur resmi dan kebutuhan untuk menyewa tempat yang mahal, pasangan bisa memilih untuk menikah di lokasi yang lebih sederhana dan sesuai dengan anggaran mereka. Misalnya, mereka bisa mengadakan akad nikah di rumah atau di tempat ibadah dengan biaya yang minimal. Fleksibilitas ini tidak hanya menghemat biaya tetapi juga memungkinkan pasangan untuk mengatur pernikahan sesuai dengan preferensi pribadi mereka tanpa tekanan finansial yang besar.

2. Mafsadah Poligami Tidak Tercatat

Poligami yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai mafsadah (kerugian) baik secara hukum maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari praktik poligami yang tidak dicatatkan:

- a. Ketiadaan bukti hukum

⁴³ Endang Zakaria, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Kordinat* Vol. XX No.2 Tahun 2021

Ketiadaan bukti hukum dalam pernikahan poligami yang tidak tercatat secara resmi merupakan kerugian utama yang dapat menimbulkan banyak masalah bagi istri dan anak-anak. Tanpa pencatatan resmi, pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara, sehingga istri dan anak-anak tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka. Ini berarti jika terjadi perselisihan atau masalah dalam rumah tangga, istri dan anak-anak tidak dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, atau hak waris di pengadilan, sehingga mereka rentan terhadap ketidakadilan dan penelantaran.

Selain itu, ketiadaan bukti hukum membuat istri dan anak-anak berada dalam posisi yang sangat tidak stabil dan tidak aman. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, suami dapat dengan mudah menelantarkan istri dan anak-anaknya tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang jelas. Ini dapat menyebabkan kesulitan finansial dan emosional yang signifikan bagi istri dan anak-anak, karena mereka tidak memiliki hak yang diakui untuk menuntut nafkah atau bantuan lain dari suami. Ketidakpastian ini dapat menciptakan tekanan psikologis dan stres yang berkelanjutan, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan.⁴⁴

Kerugian lainnya adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak tercatat resmi juga menghadapi dampak yang serius. Tanpa dokumen resmi yang mengakui pernikahan orang tua mereka, anak-anak mungkin kesulitan mendapatkan akta kelahiran, yang dapat mempengaruhi akses mereka ke pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak

⁴⁴ Edi Gunawan, Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 1 Tahun 2013

sipil lainnya. Tanpa status hukum yang jelas, anak-anak juga menghadapi diskriminasi dan stigma sosial, yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mereka di masa depan. Ketiadaan bukti hukum dalam pernikahan poligami yang tidak tercatat resmi dengan demikian menciptakan ketidakadilan dan kerentanan yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Status anak yang tidak jelas

Status anak yang tidak jelas akibat pernikahan yang tidak tercatat merupakan kerugian besar yang berdampak langsung pada hak-hak anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui secara hukum seringkali tidak diakui sebagai anak sah dari ayah mereka. Hal ini mengakibatkan mereka kehilangan hak untuk menjadi ahli waris dari ayah mereka. Ketidakjelasan status ini membuat anak-anak tersebut tidak memiliki hak atas properti atau harta yang seharusnya mereka warisi dari pihak ayah, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan kesulitan finansial di masa depan. Selain masalah warisan, anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat juga menghadapi kesulitan dalam pencatatan sipil.⁴⁵

Dalam akta kelahiran, mereka hanya akan terdaftar sebagai anak dari ibu mereka, tanpa pengakuan dari ayah. Ketiadaan pengakuan ini dapat menimbulkan berbagai masalah administratif dan legal, seperti kesulitan dalam mendapatkan dokumen identitas resmi, mendaftar di sekolah, atau mengakses layanan kesehatan dan sosial. Status yang tidak jelas ini juga bisa membatasi hak-hak sipil mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk menikmati hak-hak yang sama dengan anak-anak dari pernikahan yang diakui

⁴⁵ Edi Gunawan, Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 1 Tahun 2013

secara hukum. Selain itu, stigma sosial adalah kerugian lain yang signifikan bagi anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Mereka dihadapkan pada diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari masyarakat yang melihat mereka sebagai anak di luar nikah.

Stigma ini dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan emosional mereka, menyebabkan rasa rendah diri, kurangnya kepercayaan diri, dan masalah kesehatan mental lainnya. Ketidakjelasan status hukum ini tidak hanya menempatkan anak-anak pada posisi yang rentan secara legal dan finansial, tetapi juga memberikan beban sosial dan psikologis yang berat sepanjang hidup mereka.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial dari praktik poligami yang tidak tercatat mempengaruhi kesejahteraan istri dan anak-anak. Salah satu dampak utama adalah stigma sosial yang mereka hadapi. Masyarakat sering kali memandang negatif pernikahan yang tidak diakui secara resmi, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak sah atau tidak bermoral. Akibatnya, istri dan anak-anak dari pernikahan tersebut mungkin mengalami diskriminasi dan penolakan, baik di lingkungan tempat tinggal mereka maupun dalam interaksi sosial sehari-hari. Stigma ini dapat menimbulkan perasaan isolasi dan keterasingan bagi mereka.

Diskriminasi yang dialami oleh istri dan anak-anak dari pernikahan poligami yang tidak tercatat dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Istri mungkin merasa malu, rendah diri, atau tidak dihargai karena status pernikahan mereka yang tidak diakui oleh

masyarakat. Anak-anak, di sisi lain, mungkin menghadapi ejekan, bullying, atau perlakuan tidak adil di sekolah dan lingkungan sosial mereka. Tekanan sosial ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya, yang pada akhirnya menghambat perkembangan pribadi dan akademis mereka.

Selain dampak langsung pada individu, stigma sosial juga dapat merusak dinamika keluarga. Ketegangan yang dihasilkan dari diskriminasi dan penolakan masyarakat bisa memicu konflik internal dalam keluarga, memperburuk hubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Ketidakstabilan ini dapat menciptakan lingkungan rumah yang tidak sehat dan penuh ketidakpastian, yang semakin memperparah kesejahteraan emosional semua anggota keluarga.

d. Dapat diancam pidana

Dalam hukum positif di Indonesia istilah nikah siri (perkawinan siri) tidaklah dikenal. Selain itu, tidak ada aturan yang mengatur perkawinan siri secara khusus. Istilah sirri sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni “sirra, israr” yang berarti rahasia. Nikah Sirri memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah, dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (“KUA”) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Di sisi lain, secara hukum, tiap perkawinan di Indonesia seharusnya dicatatkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁴⁶

Pencatatan nikah merupakan bukti perkawinan yang sah di mata hukum, sebagaimana tertuang dalam akta nikah. Karena nikah siri tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak ada akta nikahnya, maka tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa seseorang telah menikah dan sah secara agama. Sehubungan dengan itu, sebagai konsekuensinya, pasangan yang menikah siri ini berisiko disamakan dengan zina dengan ancaman pidana Pasal 284 ayat (1) KUHP. Hal ini mungkin terjadi apabila suami/istri yang menikah siri ini ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. KUHP mendefinisikan zinah atau zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Apabila merujuk pada Putusan PN Solok No. 56/Pid.B/2014/PN.Slk. Dalam kasus ini, sepasang suami-istri yang telah menikah siri dinyatakan bersalah karena memenuhi unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atas zina/gendak (overspel). Majelis hakim menyatakan bahwa kedua terpidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan dan turut serta melakukan perzinahan beberapa kali”, di mana terdakwa I masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya. Dalam amarnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan. Jika

⁴⁶

<https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-bisa-dijerat-pasal-pidana-simak-penjelasan-hukumnya-lt6039f9ed64e54/> diakses pada 10 Juli 2024

menganalisis putusan tersebut, ratio legis dari Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan adalah pencatatan perkawinan dibutuhkan di kemudian hari sebagai validitas perkawinan. Oleh karena itu, untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari, lebih baik pernikahan tersebut dicatatkan untuk memperoleh akta kawin sebagai bukti telah dilakukannya pernikahan. Dalam hal nikah siri sudah terlanjur terjadi, ada baiknya segera melakukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

e. Istri mendapatkan kerugian

Istri yang tidak memiliki akta nikah resmi menghadapi berbagai kerugian yang signifikan, terutama dalam hal hak-hak hukum mereka. Tanpa pencatatan resmi, istri tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat hak-haknya di pengadilan. Ini berarti mereka tidak dapat mengklaim hak atas harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, yang seharusnya menjadi milik bersama. Ketidakmampuan untuk menuntut hak ini dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi yang serius, terutama jika pernikahan berakhir dengan perceraian atau jika suami meninggal dunia.

Selain kehilangan hak atas harta bersama, istri yang tidak tercatat secara resmi juga tidak dapat menuntut hak nafkah yang seharusnya mereka terima dari suami. Nafkah ini mencakup biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang menjadi tanggung jawab suami. Tanpa pengakuan hukum, istri mungkin tidak mendapatkan dukungan finansial yang memadai, yang dapat menyebabkan kesulitan ekonomi yang besar. Kerugian ekonomi ini dapat mempengaruhi kemampuan istri untuk memenuhi

kebutuhan dasar mereka dan anak-anak mereka, serta menurunkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, istri yang tidak tercatat secara resmi juga menghadapi risiko dituntut oleh istri pertama dalam kasus poligami. Istri pertama mungkin menuntut suami atau pernikahan kedua yang tidak diakui secara hukum, menyebabkan konflik hukum yang rumit. Dalam situasi ini, istri yang tidak tercatat resmi memiliki posisi yang sangat lemah di mata hukum, karena pernikahan mereka tidak diakui. Hal ini dapat menimbulkan kerugian sosial dan emosional yang besar, termasuk stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Dengan demikian, ketiadaan akta nikah resmi menempatkan istri dalam posisi yang sangat rentan dan merugikan dari segi ekonomi, hukum, dan sosial.

3. Dampaknya dalam Perspektif Maslahah

Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 menyatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi dua, tiga, atau empat wanita sekaligus, dengan syarat dapat berlaku adil di antara mereka. Jika khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup menikahi satu saja. Selain itu, dalam hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunah beliau, dan mencintai sunah Nabi merupakan bagian dari menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, alasan yang sering dikemukakan untuk beristri lebih dari satu orang sering kali mengacu pada sunah Nabi, karena beliau juga memiliki lebih dari satu istri. Namun, jika dilihat secara mendalam, Nabi beristri lebih dari satu orang bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau pembelaan diri, melainkan untuk tujuan dakwah dalam mengembangkan agama Islam atau untuk melindungi

hak-hak wanita, terutama bagi mereka yang ditinggal mati suaminya dalam medan perang.

Perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah terjadi karena Siti Khadijah adalah seorang wanita kaya dan terhormat yang mendukung dakwah Islam secara finansial dan moral. Perkawinan dengan Siti Aisyah dipilih karena Siti Aisyah dikenal cerdas dan masih muda, diharapkan bisa melahirkan keturunan serta mengumpulkan banyak hadits-hadits hukum Islam. Perkawinan dengan Mariah Al-Qibtiyah didasarkan pada tujuan menjalin hubungan baik dengan kerajaan Romawi di Mesir, karena Mariah Al-Qibtiyah adalah hadiah dari Gubernur Mukaukis di Mesir, yang memudahkan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Perkawinan dengan Siti Saudah dilakukan untuk melindungi hak-haknya, karena Siti Saudah telah ditinggal mati suaminya dalam medan perang.

Jika kita memahami dengan bijak dari perkawinan Nabi SAW dengan lebih dari satu wanita, dapat disimpulkan bahwa poligami beliau bukan semata-mata untuk urusan seksual, melainkan memiliki tujuan-tujuan yang jelas seperti dakwah, memperkuat komunitas Muslim, dan memajukan Islam pada masa ketika umat Muslim masih sedikit. Di sisi lain, praktik poligami oleh beberapa pria modern sering kali terlihat lebih terfokus pada keinginan seksual, dengan pemilihan istri tambahan yang lebih muda atau lebih cantik dari istri pertama. Dengan demikian, tujuan dari poligami dalam konteks sekarang sering kali berbeda dengan tujuan poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW pada zamannya.

Poligami yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah terbuka, artinya perkawinan-perkawinan beliau selalu diketahui dan diizinkan oleh istri-istri sebelumnya. Di lain pihak, praktik poligami pria modern sering dilakukan secara

diam-diam atau dalam kondisi kawin sirri, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang dalam fatwa MUI disebut sebagai perkawinan di bawah tangan. Masalah ini menjadi permasalahan hukum jika kasus ini menjadi umum dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa jika seorang suami ingin melakukan poligami, ia harus mengajukan permohonan ke Pengadilan di tempat tinggalnya. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan seperti ketidakmampuan istri untuk menjalankan perannya sebagai istri, cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan, atau ketidakmampuan untuk melahirkan keturunan. Selain itu, diperlukan persetujuan dari istri pertama atau jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁷

Jika kita mengamati secara menyeluruh dan mendalam, serta merenungkannya dalam konteks kehidupan sosial, psikologis, dan hukum, termasuk dampak dan konsekuensi hukumnya, praktik pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan masyarakat dan negara saat ini. Hukum memainkan peran penting dalam membentuk struktur masyarakat, karena mencerminkan nilai-nilai dan juga norma yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Gani Abdullah Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama . (Jakarta: PT. Intermasa, 1991) h. 187

⁴⁸ Hazairin, Kewarisan Bilateral, *Menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 2019), h. 9

Perkawinan adalah sebuah institusi hukum yang mencerminkan dan menentukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat. Salah satu model perkawinan yang mulai muncul dan berkembang secara diam-diam di sebagian masyarakat Islam di Indonesia adalah nikah dibawah tangan atau nikah sirri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari birokrasi dan prosedur panjang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pengurusan perkawinan, yang dinilai terlalu rumit. Meskipun demikian, mereka tetap berupaya agar tindakan tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Dalam konteks ilmu hukum, tindakan seperti ini sering disebut sebagai "penyelundupan hukum", di mana seseorang berusaha untuk menghindari persyaratan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik untuk menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan atau untuk mencapai akibat hukum yang diinginkan.

Banyak orang meyakini bahwa perkawinan sirri atau poligami yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tetap sah menurut Islam karena dianggap telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan. Pandangan ini menciptakan dualisme dalam hukum di Indonesia, di mana di satu sisi ada persyaratan untuk pencatatan perkawinan di KUA, namun di sisi lain perkawinan tanpa pencatatan juga diakui secara sosial. Pertanyaan muncul, apakah persyaratan rukun perkawinan yang ada saat ini mutlak dan tak bisa berubah? Apakah perkawinan sirri sesuai dengan tujuan hukum Islam yang menetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (al-Maslahah)? Untuk menemukan jawabannya, diperlukan pemikiran yang bijak dan mendalam dalam menganalisis demi kemaslahatan umat manusia.

Di Indonesia, aturan mengenai poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Namun, di dalam masyarakat masih terdapat praktik nikah sirri, di mana pernikahan dilakukan secara rahasia dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (kawin di bawah tangan). Menurut ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seorang suami yang ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Pelanggaran terhadap Pasal 40 dapat mengakibatkan hukuman denda maksimal Rp 7.500,-.

Namun, pelaksanaan aturan pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ternyata tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, DPR bersama Pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk menangani masalah terkait perkawinan yang semakin kompleks. Meskipun poligami pada dasarnya diperbolehkan dalam agama jika dilakukan dengan tujuan baik, suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan jumlah istri tidak melebihi empat orang, masyarakat masih cenderung memiliki pandangan negatif terhadap mereka yang melakukan poligami. Kondisi ini disebabkan oleh tabu yang masih melekat di masyarakat terkait dengan poligami. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat tidak selalu menilai negatif terhadap seseorang yang memutuskan untuk berpoligami, karena keputusan tersebut mungkin didasari oleh alasan-alasan dan faktor-faktor yang jelas.

Selain itu, disarankan agar para suami mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berpoligami, terutama jika mereka tidak dapat menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Konsekuensi bagi suami yang tidak dapat memenuhi kewajiban adilnya sangatlah serius. Praktik poligami sirri, terutama di era modern ini, seringkali diperlakukan sebagai solusi atas berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga. Diantaranya adalah sebagai solusi untuk mengatasi problematika rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. Ketidakseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan.
4. Munculnya seks bebas dan perselingkuhan.
5. Meningkatnya jumlah kelahiran tanpa pernikahan sah.
6. Istri mandul atau berpenyakit kronis.

Secara prinsip, tujuan utama dari institusi perkawinan menurut syariat adalah untuk menciptakan kedamaian dan kasih sayang di antara manusia, serta memenuhi kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan. Dengan menjalani perkawinan, manusia diharapkan terhindar dari perilaku-perilaku yang merugikan dan bisa menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Syariat menekankan pentingnya keturunan yang dapat menjalankan ajaran-ajaran Allah, yang berisi perintah dan larangan, karena hal ini akan menghasilkan kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap ajaran-ajaran Allah berpotensi menciptakan kerusakan dan kesengsaraan dalam masyarakat.

Allah memperbolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu berdasarkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 3, mengingat naluri seksual yang

lebih kuat pada pria. Namun, untuk mengatur perkawinan yang sesuai dengan syariat, diperlukan lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelolanya. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, seperti batasan maksimal empat istri. Dengan adanya lembaga yang mengatur perkawinan, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita akan tercatat dengan baik dan tertib, sehingga mencegah kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan pihak wanita.⁴⁹

Tujuan syariah selanjutnya adalah memastikan kelangsungan turunan yang akan melanjutkan misi Allah di dunia ini. Jika perkawinan hanya didasari oleh kebohongan atau keinginan biologis semata, hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pendidikan, agama, dan kesehatan mental anak-anak, yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi mereka sendiri. Dengan adanya pencatatan maka kedudukan anak serta status anak akan semakin jelas yang bisa diketahui turunannya, sehingga ia berhak untuk mendapatkan atau menuntut sesuatu dari ayahnya, sedangkan apabila perkawinan itu tidak dicatatkan maka hak-hak anak akan terabaikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam syari'ah adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang di antara sesama manusia. Manusia, yang memegang peran sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan misi-misi yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Hadits. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47

Namun, untuk mencapai kedamaian dan kemaslahatan, diperlukan aturan-aturan pendukung yang lebih spesifik, seperti al-Maslahah. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan seperti UU Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 7 tahun 1989, serta Kompilasi Hukum Islam dan lainnya. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa poligami tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak memiliki manfaat (masalah) karena melanggar hukum baik dari segi agama maupun negara. Poligami tanpa pencatatan juga tidak memenuhi tujuan perkawinan dalam syariah untuk menciptakan hidup yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, serta dapat merugikan kaum wanita dan keturunan mereka.

C. Pembahasan

Seseorang yang melakukan poligami tidak tercatat di Indonesia sering kali melakukannya untuk menghindari persyaratan hukum yang ketat dan prosedur administratif yang rumit serta mahal. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang suami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama agar pernikahan kedua diakui secara sah. Namun, karena proses legal yang diperlukan dianggap kompleks dan memerlukan biaya tambahan, pria juga wajib mendapatkan izin dari istri pertama agar bisa melakukan poligami sehingga banyak individu memilih untuk melanjutkan pernikahan kedua secara informal. Selain itu, ketidakpuasan dalam hubungan yang ada atau keinginan untuk memiliki lebih dari satu istri juga sering menjadi motivasi, sehingga mereka lebih memilih jalur tidak resmi untuk menghindari kerumitan administratif, meskipun hal ini dapat menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

Secara agama, poligami diizinkan dalam Islam dengan syarat-syarat yang ketat, seperti kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan keadilan dalam pembagian waktu, nafkah, dan perlakuan. Izin poligami harus diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik menurut hukum agama maupun undang-undang negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan dan mengizinkan poligami dengan syarat pengajuan izin ke pengadilan jika suami ingin memiliki lebih dari satu istri secara sah. Pasal 3 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa secara prinsip, seseorang hanya boleh memiliki satu istri, dan izin untuk berpoligami diberikan oleh pengadilan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti alasan yang cukup yang dapat dibuktikan.⁵⁰

Prosedur untuk mendapatkan izin poligami melibatkan pengajuan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama, yang akan memeriksa keabsahan alasan-alasan yang diajukan, serta memastikan bahwa istri atau istri-istri yang terlibat memberikan persetujuan dengan sadar dan tanpa tekanan. Pengadilan juga mempertimbangkan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka secara adil dan berkelanjutan. Secara hukum, poligami tanpa izin resmi dari pengadilan dapat berdampak negatif, termasuk secara sosial dan ekonomi terhadap istri dan anak-anak yang terlibat. Hal ini karena tanpa perlindungan hukum yang memadai, istri mungkin tidak memiliki akses penuh terhadap hak-hak mereka, seperti nafkah dan juga perlakuan yang adil dari suami mereka.

Poligami yang tidak tercatat atau nikah sirri sering kali dianggap memiliki keuntungan dari perspektif masalah dalam hukum Islam. Salah satu keuntungan

⁵⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Grahamedia press, 2014) Cet. I

utama adalah untuk menghindari perzinaan. Dalam situasi di mana pasangan merasa sulit menahan dorongan seksual dan ingin mematuhi ajaran agama tanpa harus melanggar aturan moral, nikah sirri dapat menyediakan solusi yang dianggap sah secara religius. Dengan melaksanakan pernikahan ini, pasangan dapat memenuhi kebutuhan mereka sambil tetap mematuhi ajaran agama, mengurangi rasa bersalah dan kecemasan dari hubungan yang tidak diakui secara hukum agama.

Selain itu, nikah sirri sering kali memberikan ketenangan batin karena hubungan mereka dianggap sah secara spiritual, yang penting bagi mereka yang memegang nilai-nilai agama dengan kuat. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh nikah sirri, yang biasanya tidak memerlukan birokrasi rumit, memungkinkan pasangan untuk menikah dengan cepat dan tanpa kendala administratif yang panjang. Selain keuntungan religius, nikah sirri juga menawarkan manfaat finansial. Proses pernikahan ini biasanya lebih hemat biaya dibandingkan dengan pernikahan resmi yang memerlukan dokumen administratif, akta nikah, sertifikat kesehatan, dan biaya administrasi lainnya.

Nikah sirri tersebut membuat pasangan dapat menghindari biaya-biaya ini dan mengurangi pengeluaran untuk pesta pernikahan besar-besaran, yang sering kali memerlukan biaya signifikan untuk dekorasi, katering, dan undangan. Dengan mengadakan acara yang lebih sederhana, pasangan dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan mendesak lainnya atau untuk memulai kehidupan baru bersama. Fleksibilitas dalam memilih tempat dan waktu pernikahan, tanpa terikat oleh prosedur resmi, memungkinkan pasangan untuk menikah di lokasi yang sesuai dengan anggaran mereka, lebih sederhana, dan lebih pribadi.

Akan tetapi, ada dampak negatif yang ditimbulkan dari poligami tidak tercatat ini sehingga lebih baik tidak dilakukan. Poligami yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai kerugian signifikan, baik secara hukum maupun sosial. Ketidadaan bukti hukum dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi menyebabkan istri dan anak-anak menjadi sangat rentan. Tanpa pencatatan, mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka, seperti nafkah, perlindungan, atau hak waris. Akibatnya, istri dan anak-anak bisa mengalami ketidakadilan dan penelantaran, serta kesulitan finansial dan emosional yang berat. Anak-anak juga menghadapi masalah seperti kesulitan mendapatkan akta kelahiran, akses ke pendidikan, dan layanan kesehatan, serta kemungkinan stigma sosial yang berdampak pada perkembangan mereka. Di samping itu, poligami yang tidak tercatat berisiko mengakibatkan masalah hukum serius.

Dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan siri tidak diakui secara resmi dan dapat dianggap sebagai tindakan yang setara dengan zina jika salah satu pihak masih terikat dalam pernikahan yang sah. Ketidadaan akta nikah membuat pasangan berisiko diancam pidana dan menghambat mereka dalam menyelesaikan masalah hukum terkait pernikahan. Istri dari pernikahan tidak tercatat juga menghadapi kerugian ekonomi dan sosial yang besar, termasuk kesulitan dalam menuntut hak-hak seperti harta bersama dan nafkah, serta potensi konflik hukum dengan istri pertama dan stigma sosial. Semua ini menciptakan posisi yang sangat rentan dan merugikan bagi istri dan anak-anak, memperparah dampak negatif dari praktik poligami yang tidak tercatat.

Poligami yang tidak tercatat memiliki dampak dalam perspektif masalah, baik dari sudut pandang hukum agama maupun hukum negara. Secara hukum agama,

ketiadaan pencatatan poligami dapat mengakibatkan ketidakjelasan status perkawinan dan hak-hak yang dimiliki oleh istri-istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menuntut perlakuan yang adil terhadap setiap istri. Ketidakjelasan ini juga berpotensi merugikan istri-istri dalam hal warisan, nafkah, dan hak-hak lain yang dijamin oleh hukum agama. Dari sudut pandang hukum negara, poligami yang tidak tercatat melanggar ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini dapat memunculkan masalah administratif seperti perbedaan hak hukum antara istri-istri, serta kerumitan dalam urusan administratif seperti pengakuan anak dan warisan. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.⁵¹

Dari perspektif masalah, poligami yang tidak tercatat dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam keluarga dan masyarakat. Hal tersebut juga menciptakan ketegangan dan konflik internal di dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan emosional istri-istri dan anak-anak. Selain itu, ketidakjelasan status perkawinan juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Poligami yang tidak tercatat tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi merugikan aspek-aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan beragama. Oleh karena itu, upaya pencatatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diperlukan untuk memastikan perlindungan

⁵¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Grahamedia press, 2014) Cet. I

hak-hak semua pihak yang terlibat, serta menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut yang dijelaskan di bawah ini:

1. Dalam perspektif agama, poligami yang tidak tercatat dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai status perkawinan serta hak-hak istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengharuskan perlakuan yang adil terhadap setiap istri. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan istri-istri dalam hal warisan, nafkah, dan hak-hak lain yang dijamin oleh hukum agama. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia menganut asas monogami bagi pria dan wanita, dan poligami hanya diizinkan jika ada permintaan dari pihak yang bersangkutan dengan alasan tertentu, serta harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pengadilan.
2. Poligami tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain dan tanpa adanya pencatatan resmi perkawinan. Dalam beberapa konteks, poligami tidak tercatat dapat berdampak negatif terhadap hak-hak perempuan, seperti tidak berhak mendapatkan warisan jika suami meninggal dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan.

B. Saran

1. Sebaiknya, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus melakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting karena jika tidak, poligami yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Begitu pula bagi seorang perempuan yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah memiliki istri (sebagai istri kedua), sebaiknya juga melalui proses hukum yang telah ditetapkan. Tanpa proses ini, hubungan mereka tidak akan memiliki kekuatan hukum, dan perempuan tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum.
2. Bagi para wali hendaknya tidak memberikan izin pernikahan kepada anaknya untuk dipoligami kecuali atas alasan yang mendesak dan dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan.